

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. BMT Istiqomah Tulungagung

a. Sejarah BMT Istiqomah Tulungagung

Cikal bakal koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.

Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Setelah mengantongi badan hukum Koperasi, pihak pengurus

mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Gagasan ini kemudian diusung pengurus kedalam forum rapat anggota tahunan (RAT) tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupayi Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Kopsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kegiatan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit Simpan Pinjam (USP) konvensional.

Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 13 Tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Beno, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pindah ke kantor yang bertempat di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STKIP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri tidak menyewa lagi. Hari senin tanggal 9 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Plosokandang sudah bisa beroperasi melayani anggota.

b. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Istiqomah Tulungagung

Visi, misi, dan tujuan merupakan rumusan dan landasan suatu lembaga organisasi yang bisa melayani masyarakat yang kelebihan dana untuk disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana atau sebagai wadah perputaran kebutuhan finansial masyarakat.

1) Visi BMT Istiqomah Tulungagung

Visi adalah cara pandang atau obsensi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

- c) Koperasi Syari'ah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

2) Misi BMT Istiqomah Tulungagung

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan modal, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syari'ah dalam kegiatan ekonomi, baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

3) Tujuan BMT Istiqomah Tulungagung

BMT "Istiqomah" bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar

pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.


c. Produk BMT Istiqomah Tulungagung

Sebagai mitra pengusaha kecil BMT Istiqomah Tulungagung mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, sebagai berikut:

- 1) Penghimpunan dana
 - 1) Simpanan Masyarakat Syariah (SIMASYA)
 - 2) Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)
 - 3) Simpanan Berjangka
- 2) Penyaluran Dana
 - a) Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)
 - b) M. Plus (Murabahah Plus)
 - c) M. Murni (Murabahah Murni)
 - d) Syirkah

d. Struktur dan Susunan Organisasi BMT Istiqomah Tulungagung

1) Struktur Organisasi



2) Susunan Pengawas

a) Susunan Pengurus

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Nursalim, SS.	Jl. Dahlia No. 09 Karangrejo Tulungagung	Ketua
2.	Adib Makarim, SH.MH.	Desa Tunggulsari Kedungwaru Tulungagung	Sekretaris
3.	Yoyok Sunaryo, SE.	Desa Ngranti Boyolangu Tulungagung	Bendahara

Tabel 4.1 Susunan Pengurus

b) Susunan Pengawasan

No	Nama	Alamat	Jabatan
1.	KH. Muhsin Ghozali	Desa Punjul Karangrejo Tulungagung	Pengawas Syari'ah
2.	H. Winarto, S.Ag.	Desa Gendingan Kedungwaru Tulungagung	Pengawas Administras i&Keuanga n
3.	H. Imam Mustakim	Jl. Dahlia No. 14 Karangrejo Tulungagung	Pengawas Managemen

Tabel 4.2 Susunan Pengawasan

c) Susunan Pengelola

No	Nama	TTL	Alamat	Pend.	Jabatan
1.	H. Zainul Fuad, SE.	Tulungagung, 28 Februari 1969	Ds. Tiudan, Kec. Gondang Tulungagu ng	Sarjana Ekonomi Universitas Tulungagung	Manager
2.	Lisa Murnis ari, SE.	Tulungagung, 21 Juni 1976	Ds. Wonorejo, Kec. Sumberge mpol Tulungagu ng	Sarjana Ekonomi Akuntansi UPN Veteran Surabaya	Pembukuan
3.	Muh. Ersan Rifai, S.Sos, i.	Tulungagung, 1 Desember 1979	Ds. Majan, Kec. Kedungwa ru Tulungagu ng	Sarjana Sosial Islam Universitas Sunan Kalijaga	Pembiayaan
4.	Sofa Sanaya, S.H.	Tulungagung 19 Agustus 1992	Ds. Kedungca ngkring, Kec. Pagerwojo Tulungagu ng	Sarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung	Teller

5.	Riko Anto Fanni	Tulungagung, 10 September 1995	Ds. Majan, Kec. Kedungwa ru Tulungagu ng	SMAN 1 Gondang	Pembiayaan
6.	Muh. Sulthon Ma'ruf	Tulungagung, 25 April 1995	Ds. Tapan, Kec. Kedungwa ru Tulungagu ng	MAN 1 Tulungagung	Cleaning Service

Tabel 4.3 Susunan Pengelola⁴⁹

2. BMT Pahlawan Tulungagung

a. Sejarah BMT Pahlawan Tulungagung

BMT PAHLAWAN Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT PAHLAWAN hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT PAHLAWAN beroperasi sejak 10 November 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November

⁴⁹Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Tulungagung

1996 BMT PAHLAWAN mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal tanggal 30 Maret 2016 dar Kementrian Koperasi. Dengan demikian maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang-undang. Dengan menempati kantor di Jl. Khr. Abdul Fattah (komplek ruko pasar ngemplak no. 33) Tulungagung BMT PAHLAWAN memberikan permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembaga – lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga“. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Terbukti saat ini BMT Pahlawan memiliki anggota binaan mencapai 13.987 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan,

Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain – lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang – cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.

b. Visi, dan Misi BMT Pahlawan Tulungagung

Visi BMT Pahlawan Tulungagung adalah mewujudkan masyarakat disekitar yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga usaha BMT dan POKUSMA yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hati.

Misi BMT Pahlawan adalah mengembangkan POKUSMA dan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berhati-hatian sehingga terwujud disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.

c. Produk BMT Pahlawan Tulungagung

1) Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan dengan akad sirkah / kerjasama antara BMT dengan anggota/Nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan

modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah system pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil adalah system pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu.

- 5) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- 6) Simpanan Wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- 7) Simpanan Pokok Khusus (Saham) yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh Deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.
- 8) Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam:
 - a) Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu waktu serta jumlah pengembilannya tidak dibatasi.
 - b) Simpanan mudharabah berjangka (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT Misalnya jangka 1 bulan , 3 bulan 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.
- 9) Simpanan investasi Khusus yakni simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan , akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.
- 10) Simpanan Haji yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Inshaallah

dengan menyisihkan Rp 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.

- 11) Simpanan Pensiun yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

d. Susunan Organisasi

1. Susunan Pengawas

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Murtadlo	Pengawas Syariah
2	H. Chamim Badruzzaman	Pengawas
3	H. Mulyono, SH	Pengawas

Tabel 4.4 Susunan Pengawas BMT Pahlawan Tulungagung

2. Susunan pengelola

No	Nama	Jabatan
1	H. Nyadin, MAP	General Manager
2	Dyah Iskandiana, S.Ag	Manager Keuangan
3	Feri Yeti, SE	Manager Pembukuan
4	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
5	Miftahul Jannah, SE	Manager Data & Informasi
6	Juprianto, S.Ag	Manager Pokusma Notorejo
7	Dewi Kusnul Khotimah, S.HI	Kabag. Administrasi
8	Marathul Anisa, SE	Bagian Pajak
9	Nungky Suryandari, S.Sy	Kantor Kas Bandung
10	Arini Hidayati, SE.Sy	Kantor Kas Gondang
11	Fatkhur Rohman Albanjari	Bagian ZISWA

12	Astra Bella Flamboyan, S.Psi	Bagian Teller
13	Mahmud, S.M	Bagian Penagihan
14	Sutrisno, M.Pd.I	Bagian Penagihan
15	Mohammad Fauzi, S.H	Bagian Pemasaran

Tabel 4.5 Susunan Pengelola BMT Pahlawan Tulungagung

3. Susunan pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, Sp.PD	Ketua
2	Drs. Affandi	Wakil Ketua
3	Drs.H. Siswadi, MA	Sekretaris
4	Dr. H. Anang Imam M, Mkes	Wakil Sekretaris
5	Ir. Hj.Harmi Sulistyorini	Bendahara

Tabel 4.6 Susunan Pengurus BMT Pahlawan Tulungagung⁵⁰

B. Temuan Penelitian

Temuan dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian disesuaikan dengan fokus penelitian agar tidak melebar kemana-mana.

Berdasarkan kerangka teori yang ada maka hasil-hasil penelitian dari peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

⁵⁰ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

1. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan

a. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung

Penelitian ini dibantu oleh beberapa narasumber yang mana narasumber tersebut memberikan informasi terkait dengan judul peneliti. Berikut merupakan nama dan jabatan narasumber.

No	Nama	Jabatan
1.	Zainul Fuad	Manager Pembiayaan
2.	Riko Anto Fani	Marketing Pembiayaan
3.	Ibu Sulami	Nasabah Pembiayaan
4.	Bapak Kasrikan	Nasabah Pembiayaan

Tabel 4.7 Narasumber BMT Istiqomah beserta Jabatannya

Dengan diambilnya judul penelitian Analisis Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung, peneliti berkesempatan mewawancari beberapa narasumber diatas. Kesempatan yang pertama, peneliti mewawancari Bapak Zainul selaku manager pembiayaan mengenai pentingnya suatu sistem persetujuan pembiayaan terhadap pengendalian intern BMT. Beliau berpendapat bahwa:

“sangat penting ya mbak, karena kan pengendalian intern salah satunya mencakup masalah keuangan atau arus kas di BMT ini. lah jika kita hanya melakukan persetujuan tidak

sesuai dengan prosedur lalu disuatu waktu ada masalah maka arus kas juga berpengaruh mbak.”⁵¹

Pernyataan dari Bapak Zainul tersebut diperkuat dengan jawaban Bapak Riko yang selaku marketing pembiayaan yang terjun langsung ke lapangan, beliau berpendapat:

“saya yang terjun langsung ke lapangan tidak sedikit menemukan kredit macet di nasabah. Disini proses demi proses dilakukan dengan serius tetapi namanya manusia ya mbak, pasti ada aja yang nakal dan tidak bertanggungjawab, dengan begitu otomatis tidak ada pemasukan angsuran dari nasabah yang nakal tersebut, ya walaupun kita punya jaminan dari nasabah tersebut yang suatu saat bisa kita lelang tetap saja arus kas akan terganggu dengan nasabah nakal tersebut, apalagi nasabah dengan pinjaman yang cukup besar.”⁵²

Pernyataan dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa proses demi proses dalam persetujuan pembiayaan harus tetap dilakukan dengan benar dan baik. Karena persetujuan pembiayaan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam suatu syarat atau proses di BMT Istiqomah Tulungagung. Selanjutnya peneliti menanyakan kembali mengenai syarat-syarat yang diperlukan saat mengajukan pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung, beliau menyatakan bahwa:

“syarat di BMT Istiqomah ini saya rasa hampir sama dengan BMT BMT lainnya ya mbak, contohnya seperti fotocopy KTP, KK, Surat Nikah/Buku Nikah, jaminan. Saya rasa hanya itu syarat yang diperlukan untuk mengajukan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Riko, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

*pembiayaan. Tetapi untuk prosesnya mungkin agak ribet mbak.*⁵³

Bapak Zainul menambahkan pernyataan bahwa:

*“di BMT Istiqomah syaratnya cukup mudah mbak, mengapa demikian ? berfungsi untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan dana atau yang ingin mengajukan pembiayaan. Ya seperti yang dibilang Mas Riko tadi bahwa proses-proses nya yang membutuhkan waktu. Tetapi saya rasa prosesnya juga tidak memberatkan si calon nasabah kok mbak.”*⁵⁴

Dari pernyataan diatas persyaratan untuk mengajukan pembiayaan cukuplah mudah. Dengan persyaratan yang mudah akan membantu calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan dengan cepat.

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali mengenai sikap yang perlu dilakukan pihak BMT jika terjadinya kredit macet pada nasabah. Untuk saya ini Bapak Riko selaku marketing pembiayaan langsung mengungkapkan bahwa:

“setiap nasabah seharusnya bertanggungjawab atas apa yang telah mereka sanggupkan saat awal perjanjian ya mbak. Akan tetapi, seperti yang saya bilang diawal bahwa tidak sedikit ada nasabah yang nakal, bahkan ada juga yang kabur dan lepas tanggungjawabnya. Walaupun pihak BMT telah memiliki jaminan dari nasabah tersebut tetap saja perjanjian diawal harus ditepati. Disini sikap saya yang langsung terjun ke lapangan menghadapi nasabah seperti itu ya cukup dan harus sabar ya mbak. Saat ada keterlambatan pembayaran pihak BMT akan ke rumahnya untuk menyakan mengapa terlambat dalam membayar angsuran, dan menanyakan kapan bisa sanggup untuk membayar angsurannya. Jika sampai hari H si nasabah tersebut tetap tidak mau membayar angsurannya maka pihak BMT akan

⁵³ Ibid

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

terus melakukan monitoring atau kunjungan ke nasabah tersebut. Tetapi jika nasabahnya sudah tidak mampu membayarnya lagi dan untuk nasabah yang tidak tanggungjawab atau pergi tanpa alasan maka jalan satu-satunya maka pihak BMT akan melakukan pelelangan jaminan tersebut.”⁵⁵

Pernyataan yang disampaikan Bapak Riko peneliti rasa sudah cukup jelas dengan keadaan yang ada dilapangan. Dimana proses demi proses tetap harus dijalankan dan jika tidak ada tanggungjawab sama sekali dari nasabah maka pihak dari BMT berhak mengambil langkah lebih lanjut. Seperti pelelangan jaminan dari nasabah. Selanjutnya peneliti menanyakan pengaruh persetujuan pembiayaan atas pengendalian intern di BMT, Bapak Zainul selaku manager dari pembiayaan berpendapat bahwa:

“persetujuan pembiayaan itu tidak hanya sekedar saya tanda tangan untuk menyetujui pembiayaan dari calon nasabah tersebut ya mbak, tetapi sebelumnya pihak BMT, disini ada mas Riko yang bertugas untuk menganalisis 5c +1s dan kelayakan atas pembiayaan jika pembiayaan sudah diberikan. Jika mas Riko sudah menganalisisnya maka selanjutnya saya sebagai manager akan mempertimbangkan analisis yang dari mas Riko tadi. Disini peran saya juga sangat penting dan susah untuk menyetujui pembiayaan yang benar-benar layak sesuai dengan kemampuan nasabah dan tanggungjawab nasabah. Karena jika saya sudah menyetujui pembiayaan dari nasabah lalu dana cair maka itu sudah tanggungjawan nasabah untuk membayar angsurannya. Dan apabila suatu hari tidak bisa membayar angsuran maka itu juga berdampak untuk arus kas BMT ini mbak, walaupun sebelumnya sudah dilakukan analisis-analisis untuk menghindari nasabah yang tidak bertanggungjawab. Saya tegaskan sekali lagi bahwa persetujuan pembiayaan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Riko, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

sangatlah penting dan memiliki pengaruh besar untuk arus kas di BMT ini."⁵⁶

Peneliti rasa sudah cukup jelas pernyataan dari kedua narasumber yang membantu memberikan informasi sesuai dengan yang terjadi dilingkungan. Dimana persetujuan pembiayaan berpengaruh besar atas naik turun nya suatu arus kas yang ada dalam pengendalian intern BMT.

b. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Pahlawan Cabang Gondang Tulungagung

Dalam penelitian ini, kedudukan informasi sangat penting karena dijadikan sebagai sumber utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1.	Mispono, SE	Manager Pembiayaan
2.	Mohammad Fauzi, S.H	Marketing Pembiayaan
3.	Ibu Fatimah	Nasabah Pembiayaan
4.	Ibu Eka	Nasabah Pembiayaan

Tabel 4.8 Narasumber BMT Pahlawan beserta Jabatannya

Dalam pelaksanaan suatu sistem pengendalian intern terhadap persetujuan pembiayaan harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

itu sendiri. Dengan demikian, penulis berkesempatan untuk mewawancari Bapak Fauzi selaku marketing pembiayaan dari BMT Pahlawan Tulungagung mengenai pentingnya persetujuan pembiayaan, beliau mengatakan bahwa:

“pelaksanaan persetujuan pembiayaan untuk calon nasabah harus dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, seperti halnya harus menerapkan 5c dan 1s. Jika tidak menerapkan prosedur tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Contohnya kredit macet.”⁵⁷

Penyataan tersbut diperkuat lagi dengan pendapat Bapak Mispono selaku manager pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung, yang menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaannya saat mengajukan pembiayaan, calon nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh BMT, syarat atau prosedur tersebut meliputi character, capacity, capital, collateral, condition, dan syariah atau disebut 5c 1s. Sampai detik ini pegawai BMT khususnya bagian marketing pembiayaan telah menerapkan hal tersebut saat ada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Syarat dalam melakukan pengajuan pembiayaan ini sangat penting dalam proses pembiayaan, karena jika kita salah memberikan pembiayaan pada orang yang tidak tepat maka akan berpengaruh pada aset suatu perusahaan kita.”⁵⁸

Penyataan dari kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa syarat atas pemberian pembiayaan sangatlah penting didalam lembaga keuangan karena dapat berpengaruh pada aset lembaga keuangan itu sendiri. Dengan demikian, pengajuan

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

pembiayaan tidak serta merta disetujui oleh lembaga keuangan, dalam hal tersebut perlu adanya peninjauan-peninjauan lebih lanjut atas pembiayaan yang akan disetujui nantinya.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung:

“saat mengajukan pembiayaan harus memenuhi beberapa syarat, didalam BMT Pahlawan harus melihat dahulu apa yang perlu dibuat jaminan, disini ada 2 macam jaminan, yang pertama jaminan BPKB dan yang kedua yaitu sertifikat tanah. Untuk syarat jika mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB yaitu BPKB serta fotocopy BPKB, fotocopy KTP dan KK, fotocopy Surat Nikah, fotocopy STNK, dan mengisi surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pemohon dan keluarga yang bertanggung jawab. Sedangkan jika jaminannya berupa sertifikat tanah dengan syarat yang perlu disiapkan yaitu Sertifikat tanah serta fotocopy sertifikat tanah, fotocopy PBB, , fotocopy KTP dan KK, fotocopy Surat Nikah, dan mengisi surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pemohon dan keluarga yang bertanggung jawab.”⁵⁹

Dari penjelasan narasumber diatas dimaksudkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, ada dua jaminan yang ada di BMT Pahlawan dan setiap jaminan memiliki syarat-syarat khusus. Seperti halnya saat mengajukan pembiayaan dengan jaminan BPKB yaitu syarat khususnya adalah BPKB serta fotocopy STNK, dan jika jaminannya sertifikat tanah maka syarat khususnya yaitu sertifikat tanah dan PBB. Dengan begitu

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

mempermudah manager pembiayaan untuk melanjutkan analisis permohonan pembiayaan ke proses selanjutnya.

Selanjutnya Bapak Mispono memperkuat pernyataannya dengan menambahkan bahwa:

“syarat dari proses pengajuan pembiayaan tidak hanya sebatas teori, akan tetapi harus dipraktekkan. Karena jika ada kesalahan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang tidak tepat maka akan dapat mengganggu aset suatu perusahaan, seperti yang saya utarakan sebelumnya. Proses demi proses harus sesuai dengan prosedur yang ada agar dapat meminimalisir hal yang tidak diinginkan tersebut. Didalam lembaga keuangan, aset merupakan suatu kepemilikan lembaga yang sangat berharga karena dengan aset yang baik akan dapat membantu masyarakat sekitar dengan adanya pembiayaan. Oh ya, dalam menganalisis suatu permohonan pembiayaan diperlukannya perhitungan keuangan kelayakan atas calon nasabah tersebut. Karena dengan begitu kita dapat mengetahui bahwa calon nasabah tersebut layak atau tidak diberikan pembiayaan. Maka dalam hal ini persetujuan pembiayaan sangatlah penting, dan persetujuan pembiayaan adalah proses akhir dari suatu pemberian pembiayaan, karena sebelum-sebelumnya harus memenuhi beberapa syarat dan menganalisis apapun dari segala hal.”⁶⁰

Penjelasan yang diberikan oleh kedua narasumber dirasa sudah cukup jelas, maka dari itu dilanjutkan dengan syarat atau prosedur dalam mengajukan pembiayaan. Adapun syarat atau prosedurnya meliputi:

- 1) Calon nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan datang ke BMT Pahlawan Tulungagung cabang yang terdekat untuk menanyakan informasi. Mulai dari syarat pengajuan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

pembiayaan, besar pinjaman, biaya yang harus dikeluarkan, dan sebagainya.

2) Melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain:

a) Jaminan BPKB

(1) BPKB asli dan *fotocopy*

(2) *Fotocopy* STNK

(3) *Fotocopy* KTP Suami dan Istri

(4) *Fotocopy* Surat Nikah

(5) *Fotocopy* KK

b) Jaminan Sertifikat Tanah

(1) Sertifikat Tanah asli dan *fotocopy*

(2) *Fotocopy* PBB

(3) *Fotocopy* KTP Suami dan Istri

(4) *Fotocopy* Surat Nikah

(5) *Fotocopy* KK

3) Mengisi surat permohonan pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pemohon dan yang bertanggung jawab

4) Survei atau kunjungan untuk melihat keadaan dari calon nasabah, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dan melihat kemampuan membayar angunannya oleh calon nasabah

5) Analisis pembiayaan, dari hasil survei atau kunjungan dapat dilakukannya analisis apakah calon nasabah layak untuk

mendapatkan pembiayaan. Hasil dari analisis tersebut diajukan ke penyedia pembiayaan lalu ke pimpinan untuk mendapatkan pembiayaan

- 6) Pimpinan memberikan keputusan yaitu persetujuan ataupun penolakan
- 7) Jika disetujui maka dilanjutkan keproses selanjutnya yaitu penandatanganan akad, calon nasabah dan pihak BMT menandatangani akad dan surat-surat yang diperlukan
- 8) Penandatanganan akta akad dihadapan notaris, bertujuan agar akad tersebut memiliki kekuatan hukum
- 9) Realisasi pembiayaan, pada proses ini pihak BMT memberikan pembiayaannya kepada nasabah
- 10) Pembayaran atau pengangsuran dimulai dibulan berikutnya atau sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Kemudian peneliti mempertanyakan lagi mengenai sikap yang harus dilakukan jika terjadinya kredit yang macet, padahal sebelumnya sudah dilakukannya analisis-analisis persyaratan dalam persetujuan pembiayaan. Untuk saat ini langsung diungkapkan oleh Bapak Fauzi selaku marketing pembiayaan yang langsung terjun kelapangan.

“sebelum diberikannya pembiayaan, setiap calon nasabah harus memenuhi semua persyaratan dan telah dilakukannya berbagai analisis yang lainnya, jika semuanya sudah terpenuhi dan dirasa cukup maka pengajuan pembiayaan akan segera diproses. Dan jika suatu hari terdapat hal yang

tidak terduga seperti kredit macet maka hal yang perlu saya lakukan selaku marketing pembiayaan adalah menghampiri kediamannya, lalu menanyakan mengapa bisa terjadinya kredit macet, dengan begitu saya ataupun marketing pembiayaan yang lainnya tau dan mengerti permasalahan yang membuat nasabah mengalami kredit macet.”⁶¹

Lalu saya menanyakan kembali mengenai analisis yang perlu dilakukan dalam persetujuan pembiayaan.

“analisis ini meliputi 5c yang sudah saya utarakan diawal. Dimana yang pertama yaitu character, dalam hal ini saya selaku marketing berhak menganalisis watak dan kepribadian nasabah, terutama menanyakan kepada tetangganya mengenai watak dan karakter calon nasabah tersebut, salah satunya yaitu amanah, jujur, disiplin, dan selalu menepati janji dalam lingkup bermasyarakat. Analisis yang kedua yaitu capacity dimana hal ini melihat dari kemampuan nasabah, contohnya seperti memiliki hutang ditempat lain atau tidak, jika ada maka dapat disebutkan berapa nominal hutangnya dan berapa yang harus dibayar setiap bulannya. Analisis yang ketiga yaitu capital yaitu modal dari nasabah, yang dimaksud disini adalah memiliki aset usaha seperti tanah, rumah, bahan dagangan. Analisis yang keempat adalah coleteral dimana calon nasabah harus mencantumkan jaminan pembiayaan dari BMT, contohnya keluarga bersedia mendatangkan dokumen persetujuan pembiayaan. Dan analisis yang terkahir yaitu condition, hal ini adalah keadaan ekonomi didaerah calon nasabah, contohnya adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat yang mendukung.”⁶²

Dari pernyataan Bapak Fauzi diatas dilanjutkan dengan pernyataan Bapak Mispono bahwa:

“dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, walaupun sudah dilakukannya analisis pembiayaan, tetap yang memberikan keputusan pembiayaan adalah pimpinan, karena sebagai pimpinan mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap seluruh kegiatan yang ada di bank, sehingga segala operasional bank harus mendapatkan

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

persetujuan pimpinan cabang tersebut terlebih dahulu sebelum masuk ke pimpinan pusat. Contohnya jika mengajukan pembiayaan di cabang Gondang maka pimpinan cabang tersebut harus menyetujui, jika sudah disetujui maka persetujuan dilanjutkan ke pimpinan pusat. Jadi di BMT Pahlawan ini memerlukan berbagai tahapan yang perlu dilakukan.”⁶³

Sama halnya di BMT lainnya yang pada umumnya menempatkan pimpinan sebagai pemberi keputusan akhir, dan ini berlaku di BMT Pahlawan Tulungagung. Setelah mendapatkan persetujuan maka pihak BMT menerbitkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) yang akan diterima oleh calon nasabah. Dan setelah calon nasabah menerima surat tersebut maka akan dimulainya akad mengenai pembiayaan tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Mispono, beliau mengatakan bahwa:

“apabila kami telah menyetujui usulan pembiayaan dari analisis pembiayaan, maka kami terbitkan SP3 yang akan diterima calon nasabah tersebut. Setelah nasabah menerima surat tersebut barulah akad pembiayaan antara nasabah dan BMT dapat dilakukan.”⁶⁴

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan Bapak Mispono dan Bapak Fauzi mengenai persetujuan pembiayaan bahwa persetujuan pembiayaan memerlukan berbagai tahapan dan proses demi proses yang perlu dilakukan. Dengan begitu

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

pembiayaan tidak serta merta langsung disetujui tapi ada berbagai tahapan tersebut.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan memberikan pertanyaan mengenai pengaruh persetujuan pembiayaan terhadap pengendalian intern. Bapak Mispono selaku Manager Pembiayaan menjelaskan bahwa:

“persetujuan pembiayaan sangat berpengaruh terhadap pengendalian intern, khususnya aset didalam BMT”⁶⁵

Peneliti menanyakan kembali penjelasan yang lebih mendalam atau detail mengenai pernyataan tersebut.

“jadi jika persetujuan pembiayaan diberikan kepada orang yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan proses atau ketentuan yang ada maka aset keuangan suatu BMT akan berpengaruh juga. Dimana dampak luasnya akan mengganggu besarnya pembiayaan untuk calon nasabah lainnya, karena uangnya mengendap di nasabah lain yang bermasalah dengan pembiayaan.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan narasumber saat peneliti melakukan wawancara, dapat dikatakan bahwa: persetujuan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dapat berpengaruh terhadap pengendalian intern khususnya dalam aset suatu Lembaga Keuangan atau BMT tersebut.

⁶⁵ ibid

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

2. Kesesuaian Praktik Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan

a. Kesesuaian Praktik Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Istiqomah Tulungagung

Dari hasil wawancara dengan narasumber pihak BMT Istiqomah dapat disimpulkan bahwa persetujuan pembiayaan memiliki peran yang penting dalam pengendalian intern khususnya dalam hal arus kas suatu BMT. Sebelum pembiayaan itu disetujui hal yang perlu dipersiapkan adalah syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan lalu dilanjutkan dengan proses-proses atau mengalisis berbagai hal yang perlu dianalisis untuk calon nasabah sebelum pembiayaan itu disetujui.

Dengan demikian, peneliti meminta pendapat atau jawaban dari nasabah yang sudah memenuhi syarat dan melewati tahap analisis dari pihak BMT. Narasumber nasabah yang pertama adalah Ibu Sulami selaku nasabah pembiayaan, disini peneliti menanyakan mengenai syarat dan proses/analisis yang dilakukan pihak BMT kepada calon nasabah, beliau berpendap bahwa:

“syarat saya dulu waktu awal mengajukan pembiayaan seingat saya itu fotocopy KTP, fotocopy Buku Nikah, sama jaminan kalau gak salah ya mbak. Lalu saya disuruh ngisi formulir atau apa gitu namanya mbak diatas materi, lalu beberapa hari kemudia ada pihak BMT yang datang ke rumah saya, dia menanyakan hal-hal seperti pendapatam dan pengeluaran keluarga saya, hutang saya dimana saja,

terus apa lagi ya mbak, lumayan banyak kok pertanyaannya tetapi saya lupa, yang saya ingat hanya itu.”⁶⁷

Pernyataan dari Ibu Sulami diperkuat oleh pernyataan Bapak

Riko yang menyatakan bahwa:

“selain syarat-syarat tersebut calon nasabah harus bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna membantu proses pencairan dana pembiayaan nasabah dengan cepat. Keterangan tersebut merupakan bagian dari proses menganalisis 5c untuk si calon nasabah. Dimana 5c tersebut meliputi pertanyaan, c pertama yaitu character, dimana disini saya selaku marketing pembiayaan berkesempatan menilai karakter dari si calon nasabah tersebut, dimana nasabah tersebut bisa dipercaya atau tidak. C yang kedua adalah capacity, dalam hal ini yang perlu dianalisis yaitu calon nasabah mengalami masalah keuangan internal atau eksternal apa tidak, hal ini bertujuan untuk kemampuan nasabah membayar angsuran. C ketiga yaitu capital dimana keuangan atau kekayaannya si calon nasabah berapa banyak, dari sini dapat menentukan si calon nasabah layak atau tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. C selanjutnya collateral dimana pada c ini hal yang diperlukan untuk nasabah jika tidak mampu membayar angsuran dikemudian hari maka pihak BMT berhak untuk menyita atau melelang atas jaminan yang telah dijaminkan diawal perjanjian. Terakhir yaitu condition dimana hal ini dipengaruhi dengan pihak BMT maupun pihak nasabah agar dapat terjalannya silaturahmi sehingga nasabah dapat membayar angsuran dengan tepat waktu. Saya rasa proses itu sudah cukup jelas ya mbak, pokok menerapkan 5c itu tadi mbak.”⁶⁸

Penjelasan dari Bapak Riko sangat jelas dimana penerapan 5c merupakan langkah awal yang perlu dilakukan setiap BMT untuk mempertimbangkan kembali layak atau tidaknya setiap

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sulami, pada 24 Januari 2020, pukul 09.00

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Riko, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

calon nasabah diberikan pembiayaan, sebelum pembiayaan itu disetujui oleh manager pembiayaan. Selanjutnya peneliti menanyakan kembali ke Ibu Sulami mengenai terganggu atau tidak jika pihak BMT melakukan pengalisan tersebut, beliau mengungkapkan bahwa:

“saya tidak keberatan untuk ditanya tanya ya mbak, karena tujuan saya melakukan pembiayaan di BMT ini yaitu untuk membantu biaya sekolah anak kembar saya yang masuknya secara bersamaan di SD mbak, saya tidak punya uang lebih untuk membayar masuk sekolah si kembar mbak, jadinya saya mengajukan pembiayaan ini di BMT Istiqomah. Dengan saya sudah berniat untuk mengajukan pembiayaan maka saya juga sudah siap untuk melakukan proses-proses yang dilakukan BMT demi kelancaran pengajuan saya.”⁶⁹

Selanjutnya peneliti mempertanyakan lagi kepada Ibu Sulami tentang apakah Ibu Sulami sebagai nasabah mengetahui dampak yang akan terjadi jika suatu hari nasabah tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan perjanjian diawal, beliau menyatakan bahwa:

“dampak atau akibat yang akan saya terima sebagai nasabah jika melanggar perjanjian yaitu siap dikenakan denda untuk telat membayar dan akan dilakukan pelelangan jaminan saya jika saya tidak mampu lagi untuk membayar. Perjanjian awal saat pengajuan pembiayaan seperti itu mbak.”⁷⁰

Selanjutnya Bapak Zainul selaku manager pembiayaan menambahkan bahwa:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Sulami, pada 24 Januari 2020, pukul 09.00

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Sulami, pada 24 Januari 2020, pukul 09.00

“setiap calon nasabah berhak dan diwajibkan mengetahui dampak atau akibat yang akan terjadi jika suatu hari terjadinya hal yang tidak diingatkan. Hal itu merupakan SOP dari BMT agar nasabah bertanggungjawab atas pembiayaannya sampai akad itu selesai. Disini adanya denda yaitu agar nasabah jera dan tidak mengulang kesalahan dikemudian hari, dan hasil uang denda akan kami gunakan untuk kebaikan BMT, seperti pembelian alat tulis, dll.”⁷¹

Selanjutnya peneliti berkesempatan melanjutkan pertanyaan untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Kasrikan selaku nasabah pembiayaan di BMT Istiqomah mengenai bagaimana syarat dan proses saat pengajuan pembiayaan di BMT Istiqomah:

“syaratnya menurut saya cukup mudah mbk, yang saya butuhkan waktu itu hanya fotocopy KTP, Buku Nikah, sama jaminan yana akan saya jaminan. Kalau prosesnya saya rasa hanya membutuhkan waktu sekitar empat hari maka uangnya sudah cair mbak, jadi enaknya mengajukan pembiayaan disini ya gini ini, syarat mudah dan proses cepat.”⁷²

Peneliti menanyakan kembali mengenai apakah Bapak Kasrikan mengetahui dampak dan resiko yang terjadi jika nasabah mengalami masalah, beliau berpendapat bahwa:

“saya rasa setiap nasabah mengetahui resiko yang diterima jika tidak bisa membayar angsuran ya mbak.”⁷³

Lalu pertanyaan dilanjutkan dengan dampak apa yang diketahui oleh Bapak Kasrikan:

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.00

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.25

⁷³ ibid

“yang saya tau akan dikenakan denda jika saya telat untuk membayar dan jaminan saya akan dijual jika saya tidak mampu lagi untuk membayar angsuran.”⁷⁴

Peneliti selanjutnya mempertanyakan mengenai dana denda yang dikenakan saat tidak bisa membayar itu digunakan untuk apa dan jika nasabah tidak bisa membayar resiko yang dialami pihak BMT seperti apa, beliau menjawab:

“untuk dananya digunakan untuk apa saya gak tau ya mbak, dan kalau ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran resiko yang diterima BMT saya juga tidak tau, yang saya tau, saya harus bertanggung jawab membayar angsuran sampai lunas.”⁷⁵

Kesimpulan pernyataan dari nasabah pembiayaan bahwa setiap nasabah tidak semuanya mengetahui dana BMT itu kemana dan untuk apa. Sedangkan untuk syarat dan proses-proses dalam mengajukan pembiayaan saya rasa belum sesuai yang telah disampaikan pihak BMT dengan nasabah, karena nasabah beranggapan bahwa prosesnya sangat mudah dan dana cepat cairnya. Dan jika tidak ada kesesuaian seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbulnya masalah-masalah yang ada di BMT. Seperti halnya kredit macet ataupun pembiayaan bermasalah.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zainul, pada 23 Januari 2020, pukul 10.25

⁷⁵ ibid

b. Kesesuaian Praktik Pengendalian Intern Terhadap Persetujuan Pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung

Selanjutnya dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa persetujuan pengajuan pembiayaan di kedua BMT berdampak pada pengendalian intern di dalam BMT tersebut. Dengan begitu proses dan syarat persetujuan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dan dianalisis dengan baik dan benar, agar tidak salah dalam memberikan pembiayaan untuk calon nasabah.

Maka dalam persetujuan pembiayaan, peneliti berkesempatan mewawancarai Ibu Fatimah selaku nasabah pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung mengenai syarat persetujuan pembiayaan.

“saya awal itu melakukan pembiayaan untuk membayar uang gedung sekolah anak saya. Syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Pahlawan ini cukup mudah dan prosesnya sangat cepat. Syarat yang harus saya kumpulkan yaitu KTP saya dan suami saya, lalu surat nikah kami, dan fotocopy STNK motor beserta BPKB motor yang sebagai jaminannya.”⁷⁶

Dari pernyataan Ibu Fatimah tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan di BMT Pahlawan telah sesuai dengan yang dijelaskan oleh marketing pembiayaan maupun manager pembiayaan. Dimana syarat untuk mengajukan pembiayaan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, pada 17 Desember 2019, pukul 13.15

meliputi: *fotocopy* KTP suami istri beserta surat nikah, BPKB serta *fotocopy* STNK.

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan mengenai berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu cairnya dana pembiayaan:

“kalau menurut saya, proses pencairan dananya sekitar 3 sampai 7hari setelah saya mengajukan syarat-syarat yang dibutuhkan mbak. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama.”⁷⁷

Peneliti menanyakan kembali mengenai apakah nasabah terganggu oleh marketing pembiayaan yang melakukan *survey* ataupun *interview* saat pengajuan pembiayaan.

“kalau saya sih tidak terganggu ya mbah, karena menurut saya itu wajar-wajar saja untuk membantu proses pencairan dananya. Saya rasa dibank ataupun BMT lain juga demikian. Kan hal itu menghindari adanya nasabah yang tidak bertanggung jawab.”⁷⁸

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Ibu Fatimah selaku nasabah mengerti atau mengetahui dampak yang terjadi jika nasabah mengalami kredit macet atau tidak bisa membayar disuatu hari.

“untuk itu saya mengerti bahwa jika suatu hari nanti saya atau nasabah lain tidak dapat membayar maka bersiaplah untuk didatangi pegawainya dan menanyakan serta menyelesaikan masalahnya, dan jika masalah tidak dapat diselesaikan maka bersiaplah untuk kehilangan jaminannya.”⁷⁹

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah, pada 17 Desember 2019, pukul 13.15

⁷⁹ *Ibid*

Dimana pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh Bapak Fauzi selaku marketing pemasaran, beliau menyampaikan bahwa:

“setiap calon nasabah berhak mengetahui resiko apa yang didapat jika suatu hari mengalami permasalahan. Itu sudah kami beritahu diawal sebelum diberikannya pembiayaan. Dengan demikian maka setiap nasabah bertanggung jawab untuk melunasi angsuran pembiayaan tersebut dengan tepat waktu. Dan kami pihak BMT akan menindak tegas jika terjadinya hal yang tidak diinginkan, jadi dengan begitu calon nasabah sebelum diberikannya pembiayaan mengetahui dan memahami aturan atau ketentuan yang ada di BMT ini.”⁸⁰

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama dengan Ibu Fatimah kepada nasabah pembiayaan selanjutnya yaitu Ibu Eka.

“Menurut saya BMT Pahlawan selain memiliki cabang banyak yang tersebar dibeberapa kecamatan di Tulungagung persyaratnya juga cukup mudah, prosesnya juga menurut saya sangat cepat, apalagi saya sebagai nasabah yang dapat dibbilang tetap ya mbak, soalnya saya sudah tiga kali mengajukan pembiayaan. Seingat saya dulu syaratnya hanya KTP, surat nikah, serta jaminan. Saat ini kalau saya mengajukan pembiayaan lagi prosesnya sangatlah cepat, tidak seperti nasabah-nasabah yang baru. Apalagi nama saya dalam BMT ini dibbilang cukup baik, karena saya tidak pernah telat untuk membayar angsuran. Menurut saya pembiayaan dapat membantu perekonomian saya dan menyelamatkan usaha saya yang hampir bangkrut, jadi saya bertanggung jawab atas angsuran dalam pembiayaan ini. dan misalkan saya tidak bisa membayar angsuran maka saya bertanggung jawab atas resiko yang akan terjadi, contohnya bayar denda, dan resiko ini sudah disampaikan sejak awal perjanjian dimulai”⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Eka, pada 17 Desember 2019, pukul 13.30

Pak Mispono selaku manager pembiayaan juga menyatakan bahwa:

“jadi gini ya mbak, jika ada nasabah yang dianggap tetap atau nasabah tersebut sudah sering mengambil pembiayaan di kami dan sesuai dengan pengecekan bahwa nasabah tersebut tidak ada kesalahan dalam segi angsuran maka proses pencairan dana pembiayaannya lebih cepat dibandingkan nasabah baru. Mengapa seperti itu ? karena kita sudah mempunyai rekapan semua nasabah, baik itu nasabah yang mengalami kredit macet maupun nasabah yang tidak ada keterlambatan dalam angsuran.”⁸²

Kesimpulan dari penjelasan Bapak Mispono, Bapak Fauzi, dan kedua nasabah yaitu Ibu Fatimah dan Ibu Eka mengenai syarat dan prosedur persetujuan pembiayaan dimana akan berdampak pada suatu aset BMT yaitu ada ketidaksesuaian dengan teori, dimana didalam teori ada berbagai syarat dan prosedur yang perlu dilakukan, sedangkan dilapangan syarat dan prosedurnya cukup mudah dan cepat.

3. Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Persetujuan Pembiayaan Terhadap Pengendalian Intern

a. Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Persetujuan Pembiayaan Terhadap Pengendalian Intern di BMT Istiqomah Tulungagung

Permasalahan yang ada di kehidupan pasti ada, baik itu masalah ringan, sedang, maupun berat. Apalagi permasalahan yang

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 14.00

ada suatu Lembaga Keuangan khususnya di BMT Istiqomah ini. Permasalahan yang sering muncul di BMT adalah permasalahan di pembiayaan. Karena disini melatih dan mewajibkan seseorang untuk bertanggungjawab sesuai apa yang telah diperjanjikan diawal. Tapi tidak sedikit pula masalah akan muncul secara tiba-tiba dan dapat mengganguya kewajiban seorang nasabah dalam hal pembayaran angsuran. Disini Bapak Riko selaku marketing pembiayaan yang terjun langsung ke lapangan dan menemukan berbagai masalah yang ada di lapangan beliau mengatakan bahwa:

“saya rasa permasalahan yang ada di BMT ini selalu ada ya mbak, dan itu tidak sedikit. Padahal syarat dan prosesnya cukup mudah dan cepat tetapi ada saja manusia-manusia yang tidak bisa bertanggungjawab atas tanggungjawabnya. Saat ada masalah dengan nasabah contohnya tidak bisa membayar sesuai jatuh tempo maka si nasabah wajib untuk membayar denda saat pembayaran dikemudian hari yang telah dijanjikan tersebut. Saya rasa usaha saya untuk selalu menagih itu sudah cukup sering ya mbak, tetapi ada aja nasabah yang nakal, hingga tidak mau membayar. Hal yang saya lakukan yaitu tagih, tagih, dan tagih terus. Tetapi jika suatu hari tidak ada kepastian lagi maka pihak BMT berhak untuk melelang jaminan yang telah dijaminan nasabah, karena itu sudah ketentuan awal saat pengajuan pembiayaan.”⁸³

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang ada disetiap lembaga itu pasti ada, khususnya dalam hal pembiayaan di BMT. Nasabah-nasabah di BMT tidak semuanya bertanggung jawab dan dapat dipercaya akan tetapi ada sebagian

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Riko, pada 23 Januari 2020, pukul 10.25

kecil nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu pihak BMT akan mengalami perubahan-perubahan arus kas yang ada di dalam BMT, sebab setiap nasabah yang tidak bertanggungjawab akan berhubungan dengan pengendalian intern disetiap BMT, seperti halnya arus kas BMT.

Dalam fiqh Islam pengertian penyelesaian sengketa suatu masalah atau perselisihan dalam suatu akad itu dengan jalan mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan. Ketika nasabah atau mudharib mengalami perselisihan dengan pihak bank syariah pihak mudharib dan bank dapat melakukan perdamaian tanpa menyelesaikan masalah lewat jalur hukum.⁸⁴

Hal tersebut saya rasa tidak sesuai yang dilakukan pihak BMT, karena pihak BMT akan menyelesaikan dengan jalur hukum jika nasabah sudah tidak bertanggung jawab lagi atau istilah dalam BMT yaitu kabur dari masalah. Proses hukum dilakukan agar nasabah memiliki efek jera dan bertanggung jawab atas perjanjiannya diawal, karena dengan tidak bertanggung jawabnya nasabah akan memiliki pengaruh besar untuk aset suatu BMT.

⁸⁴ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 32-33

b. Penyelesaian Ketidaksesuaian dalam Persetujuan Pembiayaan Terhadap Pengendalian Intern di BMT Pahlawan Tulungagung

Didalam suatu kehidupan pasti akan muncul suatu masalah tapi juga pasti adanya solusi. Begitupun didalam suatu Lembaga Keuangan ataupun BMT, khususnya dalam segi pembiayaan. Dimana permasalahan yang muncul didalam pembiayaan salah satunya pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Peneliti mendapatkan penjelasan oleh Bapak Fauzi selaku marketing pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung, beliau menyatakan bahwa:

“di BMT Pahlawan Tulungagung itu tidak jarang sekali terjadinya pembiayaan bermasalah, seperti contohnya kredit macet disuatu hari proses angsuran. Kami tim pembiayaan berupaya melakukan sistem pencegahan dengan cara memonitoring dan kunjungan secara rutin dan berkali ke nasabah. Jika nasabah kami mengalami kesulitan pembayaran maka kami akan membantu memberikan solusi. Misalnya untuk warung makan yang sepi pembeli maka kami memberikan saran untuk menampilkan menu makanan yang enak dan menarik dengan harga yang terjangkau hingga banyak orang yang berkunjung. Adapun jika nasabah mengalami tingkat permasalahan yang cukup sulit maka BMT berhak untuk melelang aset yang dibuat jaminan oleh nasabah tersebut, dan nasabah dianggap telah menyetujui hal itu karena sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, nasabah menandatangani ketentuan-ketentuan yang berlaku di BMT, salah satunya menjual atau melelang aset nasabah.”⁸⁵

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi, pada 16 Desember 2019, pukul 14.00

Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh Bapak Mispono yang selaku sebagai Manager pembiayaan, beliau mengatakan bahwa:

“dan satu lagi, kami juga tidak lupa untuk memberikan sangsi jika telat membayaran angsuran pembiayaan. Seperti halnya terjadi telat dalam 1-2minggu dari jangka waktu yang telah disepakati maka nasabah berhak membayar denda kepada BMT. Denda ini tidak digunakan sebagai laba dari BMT tetapi denda ini digunakan untuk kebaikan BMT, seperti halnya untuk membantu proses pembangunan kantor BMT. Dengan begitu diharapkan nasabah bertanggung jawab sesuai yang telah disepakati sebelumnya.”⁸⁶

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai dengan nasabah pembiayaan yaitu Ibu Eka, dimana beliau berpendapat bahwa :

“adanya denda jika terjadinya telat dalam pembayaran itu menurut saya wajar saja mbak. Karena dengan denda membuat kita sebagai nasabah bertanggung jawab atas angsuran yang harus dibayarkan, jadi nasabah pembiayaan tidak seenaknya dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Karena yang saya tau, keuangan suatu Lembaga Keuangan khususnya BMT Pahlawan ini akan selalu berputar.”⁸⁷

Peneliti juga menanyakan kembali kepada Bapak Mispono yang selaku manager pembiayaan mengenai dampak intern yang terjadi apabila terjadinya kredit macet dalam BMT Pahlawan.

“saya tegaskan kembali bahwa dengan adanya denda maupun menggunakan jalur hukum itu bertujuan untuk nasabah yang nakal dimana peringatan keras untuk nasabah. Karena dengan adanya nasabah nakal, yang dimaksud nakal disini yaitu tidak mau membayar ataupun adanya kredit macet yang mana menyebabkan terganggunya suatu keuangan yang ada di BMT. Dimana jika sudah terganggunya suatu keuangan di BMT maka akan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Eka, pada 17 Desember 2019, pukul 13.30

berdampak pula pada calon nasabah yang lain, contohnya nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam jumlah besar maka tidak semuanya disetujui, karena ya itu tadi, keuangan dalam perusahaan sedang tidak stabil. Jadi proses demi proses dalam persetujuan pembiayaan sangatlah penting demi terhindarnya dari nasabah yang nakal, karena dapat mempengaruhi keuangan perusahaan’’⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber dapat disimpulkan bahwa syarat dan proses dalam persetujuan pembiayaan cukuplah mudah dan cepat asalkan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BMT. Karena dengan adanya syarat dan proses pembiayaan yang telah sesuai dapat membantu mengamankan aset BMT itu sendiri. Dimana persetujuan pembiayaan akan berpengaruh besar pada pengendalin intern BMT.

Berkaitan dengan masalah yang ada dalam pembiayaan dapat diselesaikan dalam proses penyelesaian perdamaian atau musyawarah dengan berbagai pihak yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 4 PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana bank dapat merestrukturisasi bagi nasabah yang dalam kategori: (a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan (b) nasabah memiliki prospek usaha

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, pada 17 Desember 2019, pukul 09.00

yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.⁸⁹

Hal diatas dirasa tidak dilakukan oleh BMT Pahlawan Tulungagung karena mereka hanya melakukan jalan perdamaian untuk sesaat sebab selanjutnya akan dilakukan pelelangan aset nasabah bahkan bisa saja melibatkan hukum.

⁸⁹ Burhanudin, S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta, BPFE UGM, 2009), hal. 112